



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 148 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN DATA TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR ATAS
HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN/ATAU
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan percepatan penyelesaian temuan auditor atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan/atau Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah tentang Penanggung Jawab Penyusunan Data Tindak Lanjut Temuan Auditor Atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan/Atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN DATA TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR ATAS HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN/ATAU PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
- KESATU : Para Kepala Bidang/Suku Badan/UPT dan Kepala Sub Bidang/Sub Bagian yang membawahi Penanggung Jawab sebagaimana tercantum wajib:
- a. hadir dalam rapat pembahasan dengan auditor sesuai lingkup tugasnya termasuk dalam pelaksanaan tripartid; dan
 - b. memberi arahan penyusunan data tindak lanjut termasuk penyusunan tanggapan terhadap konsep temuan kepada Penanggung Jawab serta melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan tugasnya secara berkala.
- KEDUA : Para Kepala Bidang/Suku Badan/UPT dan Kepala Sub Bidang/Sub Bagian mengusulkan Koordinator dan Penanggung Jawab Sub Bidang/Sub Bagian yang bertugas sebagai berikut:
- a. Koordinator BPAD:
 1. mengkoordinasikan penghimpunan data penyelesaian temuan dari seluruh bidang/bagian/suku badan/UPT di BPAD;
 2. hadir dalam rapat pembahasan dengan auditor sesuai dengan lingkup tugasnya dan menyusun notulensi pembahasan;
 3. melaksanakan *update* data pendukung ke dalam sistem e-TL BPK meliputi buku dan matriks LHP, notulensi pembahasan dan *progress* tindak lanjut temuan;
 4. mendampingi Penanggung Jawab dalam melaksanakan *update* data serta monitoring *progress* tindak lanjut temuan melalui sistem e-TL BPK;
 5. berkoordinasi dengan UPT Pusat Data dan Informasi dalam hal dibutuhkan evaluasi dan/atau pengembangan sistem; dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.
 - b. Penanggung Jawab Sub Bidang/Sub Bagian:
 1. hadir dalam rapat pembahasan dengan auditor sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. menyusun data penyelesaian tindak lanjut temuan auditor pada sub-bidangnya masing-masing sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. melaksanakan *update* data ke dalam sistem e-TL BPK meliputi dokumen pendukung data penyelesaian tindak lanjut temuan auditor sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 4. melaksanakan monitoring terhadap *progress* tindak lanjut temuan melalui sistem e-TL BPK; dan
 5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.
- KETIGA : Penanggung Jawab Penyusunan Data Tindak Lanjut Temuan Auditor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah ini.
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator dan Penanggung Jawab Sub Bidang/Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Kepala Bidang/Kepala Suku Badan/Kepala UPT dapat menunjuk staf tambahan baik PNS maupun tenaga Non-PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Melaporkan pelaksanaan keputusan ini kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta secara berkala.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 29 Oktober 2021

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan
Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 148 Tahun 2021
Tanggal 29 Oktober 2021

**PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN DATA PENYELESAIAN TEMUAN AUDITOR
ATAS HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DAN/ATAU PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU**

No	Sub Bidang/Sub Bagian/UPT	Nama	Keterangan
1	Sub Bidang Pembinaan	Nindya Viani	Koordinator BPAD
Sekretariat BPAD			
2	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Yanti Purwaningsih	Penanggung Jawab Sub Bagian
3	Sub Bagian Program dan Pelaporan	Darwansyah	Penanggung Jawab Sub Bagian
4	Sub Bagian Keuangan	Marisi Sondang Tua	Penanggung Jawab Sub Bagian
Bidang Perolehan, Pembinaan dan Sengketa Aset			
5	Sub Bidang Perolehan dan Penerimaan	I Nyoman Sumartana	Penanggung Jawab Sub Bidang
6	Sub Bidang Pembinaan	Henny Friska	Penanggung Jawab Sub Bidang
7	Sub Bidang Sengketa Aset	Abdu Firdaus	Penanggung Jawab Sub Bidang
Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset			
8	Sub Bidang Pengalihan Status Bangunan dan Peralatan Mesin selain Inventaris	Ahmad Muthasil	Penanggung Jawab Sub Bidang
9	Sub Bidang Perubahan Status Aset Tanah & Inbreg	Dhini Rizky Prasedyawati	Penanggung Jawab Sub Bidang
10	Sub Bidang Dokumentasi Aset	Hendro Permana	Penanggung Jawab Sub Bidang
Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Penilaian			
11	Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan	Amelia Fitri	Penanggung Jawab Sub Bidang
12	Sub Bidang Pemanfaatan	Banu Adi Witono	Penanggung Jawab Sub Bidang
13	Sub Bidang Penilaian	Gifta Rani Christiaji	Penanggung Jawab Sub Bidang
Bidang Penatausahaan Aset			
14	Sub Bidang Penatausahaan Aset Pengguna	M. Arbi Pangudi Luhur	Penanggung Jawab Sub Bidang
15	Sub Bidang Penatausahaan Aset Pengelola	Rizky Kurniadi	Penanggung Jawab Sub Bidang
16	Sub Pelaporan Aset	Ligan Diposentono	Penanggung Jawab Sub Bidang
Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Pusat			
17	Sub Bagian Tata Usaha	Sunarti	Penanggung Jawab Sub Bagian
18	Sub Bidang Penatausahaan Aset dan Penggunaan	Rokhibin	Penanggung Jawab Sub Bidang
19	Sub Bidang Pemantauan	Edy Suriono	Penanggung Jawab Sub Bidang
20	Sub Bidang Pengamanan, Penghapusan dan Pemusnahan	Yetty Susanti Adiwikarta	Penanggung Jawab Sub Bidang
Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Utara			
21	Sub Bagian Tata Usaha	Sarjiyono	Penanggung Jawab Sub Bagian

22	Sub Bidang Penatausahaan Aset dan Penggunaan	Ratna Sariningsih	Penanggung Jawab Sub Bidang
23	Sub Bidang Pemantauan	Irman Suryaman	Penanggung Jawab Sub Bidang
24	Sub Bidang Pengamanan, Penghapusan dan Pemusnahan	Sugiyanto	Penanggung Jawab Sub Bidang
Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Barat			
25	Sub Bagian Tata Usaha	Zamdedy	Penanggung Jawab Sub Bagian
26	Sub Bidang Penatausahaan Aset dan Penggunaan	Kusumajati	Penanggung Jawab Sub Bidang
27	Sub Bidang Pemantauan	Wiyanto	Penanggung Jawab Sub Bidang
28	Sub Bidang Pengamanan, Penghapusan dan Pemusnahan	Eni Murdianingsih	Penanggung Jawab Sub Bidang
Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Selatan			
29	Sub Bagian Tata Usaha	Surip Suparyanto	Penanggung Jawab Sub Bagian
30	Sub Bidang Penatausahaan Aset dan Penggunaan	M. Irfan	Penanggung Jawab Sub Bidang
31	Sub Bidang Pemantauan	Bambang Edi	Penanggung Jawab Sub Bidang
32	Sub Bidang Pengamanan, Penghapusan dan Pemusnahan	Surya Romauli	Penanggung Jawab Sub Bidang
Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Timur			
33	Sub Bagian Tata Usaha	Trisnaning Rejeki	Penanggung Jawab Sub Bagian
34	Sub Bidang Penatausahaan Aset dan Penggunaan	Akhmad Khaerisi	Penanggung Jawab Sub Bidang
35	Sub Bidang Pemantauan	Muhamad Achmid	Penanggung Jawab Sub Bidang
36	Sub Bidang Pengamanan, Penghapusan dan Pemusnahan	Isma Damayanti	Penanggung Jawab Sub Bidang
Suku Badan Pengelolaan Aset Kab. Adm. Kepulauan Seribu			
37	Sub Bagian Tata Usaha	Imelda Rosa Siregar	Penanggung Jawab Sub Bagian
38	Sub Bidang Penatausahaan Aset dan Penggunaan	Saris Setyawan	Penanggung Jawab Sub Bidang
39	Sub Bidang Pemantauan, Pengamanan, Penghapusan dan Pemusnahan	Hendra Asmaraputra	Penanggung Jawab Sub Bidang
UPT			
40	UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah	Nurwahidin	Penanggung Jawab UPT
41	UPT Pusat Data dan Informasi Aset	Iswadi Idris	Penanggung Jawab UPT
42	UPT Unit Pengelola Manajemen Aset	Ririn	Penanggung Jawab UPT

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



M. Reza Phahlevi H.
NIP 197006031998031007